



**PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diumumkan pada tanggal 13 Mei 2019 pada surat kabar harian Ekonomi Neraca, website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan, serta mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Ksatria Arya Wira
Century Park Hotel
Jl. Pintu Satu Senayan No.1, Jakarta 10270

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Agenda Pertama

- a. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- c. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Agenda Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun buku 31 Desember 2018.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Agenda Ketiga

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 14 ayat (11) anggaran dasar Perseroan.

4. Agenda Keempat

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Agenda Kelima

Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. Agenda Keenam

Perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana dipersyaratkan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Penjelasan : agenda di atas sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf f anggaran dasar Perseroan dan dilakukan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

7. Agenda Ketujuh

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan : agenda di atas sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf f dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
 - a. Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
 - b. Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum);
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum).
4. Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra ("**BAE**") yang beralamat di Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengembalikan surat kuasa tersebut kepada BAE dengan alamat sebagaimana tersebut di atas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau menyerahkan kepada BAE selambat-lambatnya pada saat Rapat.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada BAE Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 4 di atas.
7. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk softcopy di dalam situs web Perseroan (www.arkadiacorp.com) atau dalam bentuk hardcopy di kantor *Corporate Secretary* Perseroan yang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada *Corporate Secretary* Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.
DIREKSI